



BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

NOMOR 485.1/Kep-373-HUK.Diskominfosatik/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang;
- b. Bahwasanya berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 44);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 10).

Memperhatikan : Surat pengantar Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang Nomor 045.5/298/Diskominfosatik/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. Mengordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan haban informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana;
4. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi public dari PPID Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi public;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi public;
6. Menentukan informasi public yang dapat di akses public dan layak untuk dipublikasikan;
7. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi public yang akan di kecualikan;
8. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran daftar informasi public;
9. Menyediakan informasi public secara efektif dan efisien agar mudah di akses oleh public; dan
10. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi public yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi public.

- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Membantu PPID untuk melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan oleh PPID;
 3. Mengkonsolidasikan proses penyimpanan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 4. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di badan publik;
 5. Membantu PPID memverifikasi dokumen informasi publik;
 6. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan daftar informasi publik; dan
 7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.
- KELIMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya dibantu petugas pelayanan informasi public yang ditetapkan oleh kepala perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang.
- KETUJUH** : Pada saat berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretariat Daerah nomor 555/56/Diskominfosatik/PIP/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 08 Agustus 2022

BUPATI SERANG,

RATU TATU CHASANAH

Tembusan Yth:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Serang;
2. Inspektur Kabupaten Serang;
3. Para Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang;
4. Pejabat Pengelola Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SERANG

NOMOR : 485.1/Kep-373-HUK.Diskominfosatik/2020

TANGGAL : 08 Agustus 2022

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

Atasan Pejabat Pengelola : Sekretaris Daerah Kabupaten Serang
Informasi dan
Dokumentasi

Bidang Pelayanan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika,
Informasi dan Persandian dan Statistik Kabupaten Serang
Dokumentasi

Bidang Pengolahan : Kasi Data dan Statistik
Informasi dan Arsip dan
Pelayanan Informasi

Bidang Pengaduan dan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang
Penyelesaian Sengketa

Pejabat Pengelola :
Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana
pada Perangkat Daerah

1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Serang;
2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
3. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang;
4. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Serang;
5. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Tata Bangunan Kabupaten Serang;
6. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Serang;
7. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang;
8. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Serang;
9. Sekretaris Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang;
10. Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang;
11. Sekretaris Dinas Satpol PP Kabupaten Serang;
12. Sekretaris Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang;
13. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang;
14. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang;
15. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang;
16. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang;
17. Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang;

18. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Serang;
19. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang;
20. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang;
21. Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Serang;
22. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Serang;
23. Kepala Bagian Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Serang;
24. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang;
25. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang;
26. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang;
27. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Serang;
28. Wadir Umum dan Keuangan RSUD DR. Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang;
29. Sekretaris Kecamatan Anyar Kabupaten Serang;
30. Sekretaris Kecamatan Bandung Kabupaten Serang;
31. Sekretaris Kecamatan Baros Kabupaten Serang;
32. Sekretaris Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang;
33. Sekretaris Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
34. Sekretaris Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
35. Sekretaris Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang;
36. Sekretaris Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang;
37. Sekretaris Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang;
38. Sekretaris Kecamatan Carenang Kabupaten Serang;
39. Sekretaris Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang;
40. Sekretaris Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang;
41. Sekretaris Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;
42. Sekretaris Kecamatan Kopo Kabupaten Serang;
43. Sekretaris Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
44. Sekretaris Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang;
45. Sekretaris Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang;

46. Sekretaris Kecamatan Mancak Kabupaten Serang;
47. Sekretaris Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;
48. Sekretaris Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang;
49. Sekretaris Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang;
50. Sekretaris Kecamatan Petir Kabupaten Serang;
51. Sekretaris Kecamatan Pontang Kabupaten Serang;
52. Sekretaris Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang;
53. Sekretaris Kecamatan Tanara Kabupaten Serang;
54. Sekretaris Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang;
55. Sekretaris Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang;
56. Sekretaris Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang;
57. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
58. Kepala UPT Bendung Pamarayan Pada PUPR Kabupaten Serang;
59. Kepala UPT Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten Serang;
60. Kepala UPT Gudang Farmasi pada Dinkes Kabupaten Serang;
61. Kepala UPT Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DKBP3A Kabupaten Serang;
62. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan pada DLH Kabupaten Serang;
63. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinkes;
64. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan pada DKPP Kabupaten Serang;
65. Kepala UPT Metrologi pada Diskoumperindag Kabupaten Serang;
66. Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada DKBP3A Kabupaten Serang;
67. Kepala UPT Pasar pada Diskoumperindag Kabupaten Serang;
68. Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah pada Bapenda Kabupaten Serang;
69. Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Sumber Daya Air pada DPUPR Kabupaten Serang;
70. Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik pada DPKPTB Kabupaten

- Serang;
71. Kepala UPT Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah pada DKPP Kabupaten Serang;
 72. Kepala UPT Pengelolaan Pangan Olahhan pada DKPP Kabupaten Serang;
 73. Kepala UPT Pengelolaan Sampah pada DLH Kabupaten Serang;
 74. Kepala UPT Pengukuran dan Pengujian Bahan Kontruksi pada DPUPR Kabupaten Serang;
 75. Kepala UPT Penyuluhan Pertanian pada Disperta Kabupaten Serang;
 76. Kepala UPT Peralatan dan Perbengkelan pada DPUPR Kabupaten Serang;
 77. Kepala UPT Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau pada DKPP Kabupaten Serang;
 78. Kepala UPT Pengelolaan Jaminan Kesehatan pada Dinkes Kabupaten Serang;
 79. Kepala UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu pada Dinkes Kabupaten Serang;
 80. Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan pada Disperta Kabupaten Serang;
 81. Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinkes Kabupaten Serang;
 82. Kepala UPT Sanggar Kegiatan Belajar Sebagai Satuan Pendidikan Non Formal pada Dindik Kabupen Serang;
 83. Kepala UPT Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dindik Kabupaten Serang;
 84. Kepala UPT Sekolah Dasar Sebagai Satuan Pendidikan Formal pada Dindik Kabupaten Serang;
 85. Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan pada DKPP Kabupaten Serang;
 86. Para Kepala Sekolah Dasar SE- Kabupaten Serang;
 87. Para Sekolah Menengah Pertama SE- Kabupaten Serang.

BUPATI SERANG,

RATU TATU CHASANAH